



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2025/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. N a m a : **Yoke Prabowo Kindangen;**
Tempat /Tanggal lahir : Tombatu/ 25 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SLTP;
Alamat : Desa Kuyanga Satu, Jaga VI, Kecamatan
Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. N a m a : **Olivia Takalamingan;**
Tempat /Tanggal lahir : Kuyangan/ 25 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : MRT;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Kuyanga Satu, Jaga VI, Kecamatan
Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 247/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 11 Juni 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 247/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 247/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Minahasa Tenggara pada tahun 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Jhosua Jhonatan Kindangen;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Jhosua Jhonatan Kindangen belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 (enam belas) Tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Jhosua Jhonatan Kindangen telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan yang bernama Chinta Silvana Manoppo selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa calon istri dari Anak Para Pemohon yakni Perempuan yang bernama Chinta Silvana Manoppo juga baru berusia 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Chinta Silvana Manoppo telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama Jhosua Jhonatan Kindangen;
7. Bahwa anak para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen dan calon istri yakni perempuan yang bernama Chinta Silvana Manoppo telah tinggal bersama di rumah dari calon istri anak para Pemohon ;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon istri tersebut segera dinikahkan karena calon istri anak para Pemohon telah mengandung hasil hubungan dengan anak para Pemohon dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Jhosua Jhonatan Kindangen dengan perempuan bernama Chinta Silvana Manoppo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 216/CSMT/2008, tanggal 18 November 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-21122016-0127, tanggal 28 November 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107100802120001, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 8 Juni 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 3 Mei 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 3 Mei 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Jhosua Jhonatan Kindangen, tanggal 3 Mei 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Chinta Silvana Manoppo, tanggal 5 Mei 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yustinus Sonny Mokal;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa Tenggara tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Jhosua Jhonatan Kindangen;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo yang juga baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo karena calon istri anak Para Pemohon Chinta Silvana Manoppo telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Chinta Silvana Manoppo adalah keinginan mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Maxi Polii;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa Tenggara tapi lupa kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Jhosua Jhonatan Kindangen;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen yang belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo yang juga baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo karena calon istri anak Para Pemohon Chinta Silvana Manoppo telah mengandung anak hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon Jhosua Jhonatan Kindangen dengan Chinta Silvana Manoppo tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa setahu saksi Setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Chinta Silvana Manoppo adalah keinginan mereka berdua;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Jhosua Jhonatan Kindangen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Perempuan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Chinta Silvana Manoppo adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Chinta Silvana Manoppo sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah tamat SMP;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon istri Anak yaitu perempuan Chinta Silvana Manoppo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan Chinta Silvana Manoppo sudah siap untuk menikah dengan anak Jhosua Jhonatan Kindangen;
- Bahwa perempuan Chinta Silvana Manoppo mengetahui usia anak baru 16 (enam belas) tahun namun perempuan Chinta Silvana Manoppo siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan Chinta Silvana Manoppo untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan Chinta Silvana Manoppo akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Jhosua Jhonatan Kindangen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo setuju untuk menikahkan anak dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan Chinta Silvana Manoppo dengan anak bernama Jhosua Jhonatan Kindangen;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami perempuan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para Pemohon maupun orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo;
- Bahwa baik anak maupun perempuan Chinta Silvana Manoppo juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Jhosua Jhonatan Kindangen dan Perempuan Chinta Silvana Manoppo, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Jhosua Jhonatan Kindangen masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 (enam belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7107-LU-21122016-0127, tanggal 28 November 2017, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Jhosua Jhonatan Kindangen baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Jhosua Jhonatan Kindangen yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Yustinus Sonny Mokalu dan Saksi Maxi Polii, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama bernama Jhosua Jhonatan Kindangen yang baru berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Yustinus Sonny Mokalu dan Saksi Maxi Polii, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen sudah Lulus Sekolah Menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Chinta Silvana Manoppo Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen dengan perempuan Chinta Silvana Manoppo adalah karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan calon istri anak Para Pemohon Chinta Silvana Manoppo telah Chinta Silvana Manoppo mengandung anak, hasil hubungan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Chinta Silvana Manoppo selaku orang tua calon isteri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Jhosua Jhonatan Kindangen telah berpacaran dengan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Chinta Silvana Manoppo yang menjadi calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua perempuan Chinta Silvana Manoppo sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Chinta Silvana Manoppo agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki Chinta Silvana Manoppo menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Chinta Silvana Manoppo menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Chinta Silvana Manoppo sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Chinta Silvana Manoppo yang pada pokoknya anak dan perempuan Chinta Silvana Manoppo sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan Chinta Silvana Manoppo menyetujui hubungan anak dengan Perempuan Chinta Silvana Manoppo untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan Chinta Silvana Manoppo juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen untuk menikah dengan Perempuan Chinta Silvana Manoppo adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 (enam belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Jhosua Jhonatan Kindangen dengan seorang Perempuan bernama Chinta Silvana Manoppo;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juni 2025** oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Alfons R. Osak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Alfons R. Osak, S.H.

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2025/PNTnn